



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Pemohon sebagai berikut:

SURAJI Laki-laki, lahir di Kudus, 4 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Dusun Karang Rt 001 Rw 007 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana dilakukan perbaikan tanggal 26 Januari 2024, dengan isi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kudus tanggal 04 Agustus 1971 adalah anak kandung dari pernikahan anatra Kasno dan Sukirah;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sriatun dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Sugeng Supriyanto, Lahir di Kudus tanggal 19-08-1993
 2. Iwan Kurniawan, lahir di Kudus tanggal 18-03-1999
 3. Tinatalia Apriliani, lahir di Kudus tanggal 15-04-2007
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Sriatun telah meninggal dunia di Kudus tanggal 10-11-2008 karena sakit;
4. Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya ;
5. Bahwa istri Pemohon selama hidupnya selain memiliki 3 (tiga) orang anak dan mempunyai peninggalan dari orang tuanya berupa Sertifikat Hak Milik

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.09278, No.09279, No.09280 yang ketiganya terletak di Desa Jekul Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atas nama Maslikah, Marzuki, sugeng Supriyanto, Iwan Kurniawan, Tinatalia Apriliani, Sudomo dan Juniasih (atas nama saudara istri Pemohon dan anak anak Pemohon) ;

6. Bahwa atas hal tersebut diatas maka saudara-saudara dari istri Pemohon hendak membagi wari/Jual beli/Balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.09278, No.09279, No.09280 yang ketiganya terletak di Desa Jekul Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atas nama Maslikah, Marzuki, sugeng Supriyanto, Iwan Kurniawan, Tinatalia apriliani, Sudomo dan Juniasih (atas nama saudara istri Pemohon dan anak anak Pemohon) tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

7. Bahwa berhubung istri Pemohon sudah meninggal dunia, dan oleh karena Anaknya yang bernama Tinatalia Apriliani, lahir di Kudus tanggal 15-04-2007 baru berusia 16 tahun 8 bulan atau masih dibawah umur maka perlu kiranya diwakili seorang wali. maka perlu kiranya diwakili seorang wali dan yang paling tepat adalah ayah kandungnya sendiri yaitu yang bernama Suraji (Pemohon).

8. Bahwa untuk menjamin sahnya Pemohon (Suraji) sebagai wali terhadap Anaknya yang bernama Tinatalia Apriliani, lahir di Kudus tanggal 15-04-2007 baru berusia 16 tahun 8 bulan atau dengan kata lain masih dibawah umur dan oleh karenanya belum cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan tempat Pemohon tinggal.

9. Bahwa Permohonan Penetapan Perwalian dimaksudkan untuk melaksanakan tidak lain adalah ijin wali jual beli/balik nama sebagian waris dari peninggalan orang tua dari Sriatun (istri Pemohon) dan untuk proses pengurusan pembuatan sertifikat di Kantor Pertanahan Negara Kabupaten Kudus.

10. Bahwa selanjutnya Pemohon (Suraji) bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari adanya Penetapan Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kudus.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kudus / Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Permohonan Perwalian ini berkenan untuk memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon (Suraji) sebagai wali dari anaknya masih dibawah umur yang bernama Tinatalia Apriliani, lahir di Kudus tanggal 15-04-2007 baru berusia 16 tahun 8 bulan.
3. Menetapkan Pemohon (Suraji) sah untuk mewakili Anaknya yang masih dibawah umur bernama Tinatalia Apriliani, lahir di Kudus tanggal 15-04-2007 baru berusia 16 tahun 8 bulan atau dengan kata lain masih dibawah umur bertindak menjual beli dan atau balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.09278, No.09279, No.09280 yang ketiganya terletak di Desa Jekul Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atas nama Maslikah, Marzuki, sugeng Supriyanto, Iwan Kurniawan, Tinatalia apriliani, Sudomo dan Juniasih (atas nama saudara istri Pemohon dan anak anak Pemohon) dan administrasi yang diperlukan untuk Proses pengurusan pembuatan sertifikat di Kantor Pertanahan Negara Kudus .
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam Permohonan Penetapan Perwalian ini pada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suraji, diberi tanda P.1.;
2. Asli dan foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suraji, diberi tanda P.2.;
3. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suraji dan Surikah, diberi tanda P.3.;
4. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marzuki, Sudomo, Junasih, Maslikah, Sugeng Supriyanto, dan Iwan Kurniawan, diberi tanda P.4.;
5. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sugeng Supriyanto, diberi tanda P.5.;
6. Asli Surat Keterangan Warisan tanggal 8 Januari 2024, diberi tanda P.6.;
7. Asli Dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tinatalia Apriliani, diberi tanda P.7.;
8. Asli dan foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 09278 Desa Bulucangkring, diberi tanda P.8.;
9. Asli dan foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 09279 Desa Bulucangkring, diberi tanda P.9.;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli dan foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 09280 Desa Bulucangkring, diberi tanda P.10.

Bukti-bukti yang berupa foto kopi tersebut sudah dimeteraikan kemudian (*naatzege*) sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LILIK SHOLIKHAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kudus tanggal 04 Agustus 1971 adalah anak kandung dari pernikahan anatra Kasno dan Sukirah;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sriatun dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Sugeng Supriyanto, Lahir di Kudus tanggal 19-08-1993
 - Iwan Kurniawan, lahir di Kudus tanggal 18-03-1999
 - Tinatalia Apriliani, lahir di Kudus tanggal 15-04-2007
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Surikah telah meninggal dunia di Kudus tanggal 10-11-2008 karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa istri Pemohon selama hidupnya selain memiliki 3 (tiga) orang anak dan mempunyai peninggalan dari orang tuanya berupa tanah bersertipikat Hak Milik No.09278, No.09279, No.09280 yang ketiganya terletak di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus atas nama Maslikah, Marzuki, sugeng Supriyanto, Iwan Kurniawan, Tinatalia Apriliani, Sudomo dan Juniasih (atas nama saudara istri Pemohon dan anak anak Pemohon);
- Bahwa atas hal tersebut diatas maka saudara-saudara dari istri Pemohon hendak membagi wari/Jual beli/Balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.09278, No.09279, No.09280 yang ketiganya terletak di Desa Jekul Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atas nama Maslikah, Marzuki, sugeng Supriyanto, Iwan Kurniawan, Tinatalia apriliani, Sudomo dan Juniasih (atas nama saudara istri Pemohon dan anak anak Pemohon) tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhubung istri Pemohon sudah meninggal dunia, dan oleh karena Anaknya yang bernama Tinatalia Apriliani, lahir di Kudus tanggal 15-04-2007 baru berusia 16 tahun 8 bulan atau masih dibawah umur maka perlu kiranya diwakili seorang wali. maka perlu kiranya diwakili seorang wali dan yang paling tepat adalah ayah kandungnya sendiri yaitu yang bernama Suraji (Pemohon);
- Bahwa untuk menjamin sahnya Pemohon (Suraji) sebagai wali terhadap Anaknya yang bernama Tinatalia Apriliani, lahir di Kudus tanggal 15-04-2007 baru berusia 16 tahun 8 bulan atau dengan kata lain masih dibawah umur dan oleh karenanya belum cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan tempat Pemohon tinggal.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. WARSITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kudus tanggal 04 Agustus 1971 adalah anak kandung dari pernikahan anatra Kasno dan Sukirah;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sriatun dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Sugeng Supriyanto, Lahir di Kudus tanggal 19-08-1993
 - Iwan Kurniawan, lahir di Kudus tanggal 18-03-1999
 - Tinatalia Apriliani, lahir di Kudus tanggal 15-04-2007
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Surikah telah meninggal dunia di Kudus tanggal 10-11-2008 karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa istri Pemohon selama hidupnya selain memiliki 3 (tiga) orang anak dan mempunyai peninggalan dari orang tuanya berupa tanah bersertipikat Hak Milik No.09278, No.09279, dan No.09280 yang ketiganya terletak di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus atas nama Maslikah, Marzuki, sugeng Supriyanto, Iwan Kurniawan, Tinatalia Apriliani, Sudomo dan Juniasih (atas nama saudara istri Pemohon dan anak anak Pemohon);

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut diatas maka saudara-saudara dari istri Pemohon hendak membagi wari/Jual beli/Balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.09278, No.09279, No.09280 yang ketiganya terletak di Desa Jekul Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atas nama Maslikah, Marzuki, sugeng Supriyanto, Iwan Kurniawan, Tinatalia apriliani, Sudomo dan Juniasih (atas nama saudara istri Pemohon dan anak anak Pemohon) tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 - Bahwa berhubung istri Pemohon sudah meninggal dunia, dan oleh karena Anaknya yang bernama Tinatalia Apriliani, lahir di Kudus tanggal 15-04-2007 baru berusia 16 tahun 8 bulan atau masih dibawah umur maka perlu kiranya diwakili seorang wali. maka perlu kiranya diwakili seorang wali dan yang paling tepat adalah ayah kandungnya sendiri yaitu yang bernama Suraji (Pemohon);
 - Bahwa untuk menjamin sahnya Pemohon (Suraji) sebagai wali terhadap Anaknya yang bernama Tinatalia Apriliani, lahir di Kudus tanggal 15-04-2007 baru berusia 16 tahun 8 bulan atau dengan kata lain masih dibawah umur dan oleh karenanya belum cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan tempat Pemohon tinggal.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa Pemohon akhirnya memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah penetapan Pemohon sebagai wali dari Anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum balik nama dan jual beli 3 (tiga) bidang tanah yang dimiliki oleh antara lain Anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kudus tanggal 04 Agustus 1971 adalah anak kandung dari pernikahan anatra Kasno dan Sukirah;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sriatun dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
- Sugeng Supriyanto, Lahir di Kudus tanggal 19-08-1993
- Iwan Kurniawan, lahir di Kudus tanggal 18-03-1999

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinatalia Apriliani, lahir di Kudus tanggal 15-04-2007
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Sriatun telah meninggal dunia di Kudus tanggal 10-11-2008 karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa istri Pemohon selama hidupnya selain memiliki 3 (tiga) orang anak dan mempunyai peninggalan dari orang tuanya berupa tanah bersertipikat Hak Milik No.09278, No.09279, dan No.09280 yang ketiganya terletak di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus atas nama Maslikah, Marzuki, sugeng Supriyanto, Iwan Kurniawan, Tinatalia Apriliani, Sudomo dan Juniasih (atas nama saudara istri Pemohon dan anak anak Pemohon);
- Bahwa atas hal tersebut diatas maka saudara-saudara dari istri Pemohon hendak membagi wari/Jual beli/Balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.09278, No.09279, No.09280 yang ketiganya terletak di Desa Jekul Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atas nama Maslikah, Marzuki, sugeng Supriyanto, Iwan Kurniawan, Tinatalia apriliani, Sudomo dan Juniasih (atas nama saudara istri Pemohon dan anak anak Pemohon) tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
- Bahwa berhubung istri Pemohon sudah meninggal dunia, dan oleh karena Anaknya yang bernama Tinatalia Apriliani, lahir di Kudus tanggal 15-04-2007 baru berusia 16 tahun 8 bulan atau masih dibawah umur maka perlu kiranya diwakili seorang wali. maka perlu kiranya diwakili seorang wali dan yang paling tepat adalah ayah kandungnya sendiri yaitu yang bernama Suraji (Pemohon);
- Bahwa untuk menjamin sahnya Pemohon (Suraji) sebagai wali terhadap Anaknya yang bernama Tinatalia Apriliani, lahir di Kudus tanggal 15-04-2007 baru berusia 16 tahun 8 bulan atau dengan kata lain masih dibawah umur dan oleh karenanya belum cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan tempat Pemohon tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan bersandarkan hukum sesuai Pasal 359 KUH

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata bahwa Pemohon dapat menjadi wali si Anak dalam melakukan perbuatan hukum menjual tanah bersertipikat Hak Milik No.09278, No.09279, dan No.09280 yang ketiganya terletak di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus atas nama Maslikah, Marzuki, sugeng Supriyanto, Iwan Kurniawan, Tinatalia Apriliani, Sudomo dan Juniasih (atas nama saudara istri Pemohon dan anak anak Pemohon) dan balik nama sertipikat-sertipikat tanah tersebut demi kepentingan terbaik si Anak, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Suraji) sebagai wali dari anaknya masih di bawah umur yang bernama Tinatalia Apriliani, lahir di Kudus tanggal 15-04-2007 baru berusia 16 tahun 8 bulan;
3. Menetapkan Pemohon (Suraji) sah untuk mewakili Anaknya yang masih di bawah umur bernama Tinatalia Apriliani, lahir di Kudus tanggal 15-04-2007 baru berusia 16 tahun 8 bulan atau dengan kata lain masih di bawah umur bertindak menjual dan atau balik nama atas Sertipikat Hak Milik No.09278, No.09279, No.09280 yang ketiganya terletak di Desa Bulucangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus atas nama Maslikah, Marzuki, sugeng Supriyanto, Iwan Kurniawan, Tinatalia apriliani, Sudomo dan Juniasih (atas nama saudara istri Pemohon dan anak anak Pemohon) dan administrasi yang diperlukan untuk Proses pengurusan pembuatan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus KHUSUS demi kepentingan Anak Tinatalia Apriliani;
4. Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara sejumlah Rp178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Dewantoro,SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Priyo Hadi Supranggoro, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan dikirimkan pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim,

Priyo Hadi Supranggoro,SH

Dewantoro, SH., MH.

Rincian Panjar Perkara:

- | | | |
|----|--------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses / ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. | PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Sumpah | : Rp 40.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. | Penggandaan | : Rp 3.000,00 |
| | Jumlah | :Rp 178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). |

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)